



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 924- KUM/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan bendahara pengeluaran untuk menatausahakan keuangan pada BLUD tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Nama Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab menatausahakan keuangan pada BLUD.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/924- KUM/2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1	Sapriani NIP. 19780510 200701 1 009	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD H. Boedjasin Pelaihari
2	Eka Maulida Novianti, AMG NIP. 19851114 201001 2 019	Bendahara Pengeluaran BLUD rumah Sakit K. H. Mansyur Kintap
3	Nuni Puspita Sari, A.Md.Keb NIP. 19940903 201903 2 008	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tajau Pecah
4	Fitriati NIP. 19800804 201101 2 002	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Kurau
5	Warsini, AMK NIP. 19790624 200604 2 008	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bati-Bati
6	Syarifah Yartinah Alkaf NIP. 19840102 200903 2 010	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Angsau

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008